



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SMK Muhammadiyah Pinrang, tempat kediaman di Sempang Timur, RT/RW 002/001, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di Sempang Timur, RT/RW 002/001, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang sekarang tidak diketahui keberadaanya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0157/005/VI/2018 tertanggal 03 Juli 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Sempang dan rumah orang tua Tergugat di Patobong secara bergantian selama 4 bulan

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai orang anak

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang di sebabkan karena

- Tergugat memiliki penyakit yang sulit untuk di sembuhkan yaitu lemah syahwat
- Tergugat tidak mau diajak untuk berobat oleh Penggugat.
- Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan sering mengancam memukul Penggugat

5. Bahwa Pada November 2018, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat.

6. Bahwa sejak saat itu pada November 2018 Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama 6 bulan, sesuai dengan surat keterangan Ghaib dari Pemerintah Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan nomor : 474.2/02/DMA/VI/2019

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.Prg



8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0157/005/VI/2018 Tanggal 03 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Maraintang binti Musa**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sempang, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah cucu saksi dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat secara bergantian dengan rumah orangtua Tergugat dan hidup rukun membina rumah tangga selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2018;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lemah syahwat, bila Penggugat mengajak Tergugat berobat, Tergugat tidak menanggapi ajakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahukan oleh Penggugat sendiri tentang Tergugat yang tidak bisa melakukan hubungan suami isteri karena lemah syahwat;
- Bahwa Sebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak ditemukan di rumah orangtua Tergugat dan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat udah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga dengan mengajak Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Hadijah binti Sahabuddin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.Prg



di Simpang Timur, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat secara bergantian dengan rumah orangtua Tergugat dan hidup rukun membina rumah tangga selama 4 (empat) bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lemah syahwat, sehingga Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami isteri, Tergugat tidak mau diajak berobat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahukan oleh Penggugat sendiri tentang Tergugat yang tidak bisa melakukan hubungan suami isteri karena lemah syahwat;
- Bahwa sebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lebih lamanya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak ditemukan di rumah orangtua Tergugat dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat udah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.Prg



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat yang sulit untuk disembuhkan, bila Tergugat diajak untuk berobat tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan ia mengancam untuk memukul Penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih, terhitung sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang dan selama itu Penggugat sudah tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, bahkan selama itu Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.Prg



(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Marintang binti Musa dan Hadijah binti Sahabuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama empat bulan lebih di rumah orang tua

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.Prg



Penggugat di Sempang, secara bergantian dengan rumah orang tua Tergugat di Patobong, namun belum dikaruniai orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat yang tidak dapat disembuhkan, bila diajak Tergugat untuk berobat namun tidak ditanggapi baik, melainkan ia marah-marah dan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama delapan bulan lebih, terhitung sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi dengan tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama itu Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir bathin, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar delapan bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.Prg



seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dan jika memaksakan Penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.Prg



Penggugat **PENGGUGAT**, dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.Prg



Rusni, S.H.I

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(Dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)